



**PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG**  
**NOMOR 7 TAHUN 2010**  
**TENTANG**  
**PERIZINAN BIDANG KESEHATAN**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**WALIKOTA BONTANG,**

**Menimbang** : a. bahwa guna melakukan perlindungan dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan Pemerintah dan swasta secara merata, terjangkau dan dapat diterima oleh masyarakat sesuai dengan sistem kesehatan nasional yang semakin meningkat dan berkembang, perlu dilakukan pembinaan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian yang bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perizinan Bidang Kesehatan;

**Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1995 tentang Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3609);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BONTANG**

**dan**

**WALIKOTA BONTANG**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERIZINAN BIDANG KESEHATAN**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bontang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bontang.
3. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang.
4. Walikota adalah Walikota Bontang.
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Bontang.
6. Instansi terkait adalah instansi yang diberi kewenangan dan tanggung jawab melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang pelayanan perizinan.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial, politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
8. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
9. Hygiene Sanitasi Tempat Usaha adalah persyaratan kesehatan lingkungan yang harus dipenuhi suatu tempat usaha untuk melindungi, memelihara dan mempertinggi derajat kesehatan.
10. Pelayanan Kesehatan Tradisional adalah pengobatan dan/atau perawatan dengan cara, obat dan pengobatannya yang mengacu kepada pengalaman, ketrampilan turun temurun, dan atau pendidikan/pelatihan, dan diterapkan

sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat.

11. Usaha perbekalan kesehatan adalah usaha yang berhubungan dengan semua bahan dan peralatan yang diperlukan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan.
12. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang yang diberi wewenang khusus oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Maksud dibuat Peraturan Daerah ini adalah:

- a. untuk mengarahkan penyelenggaraan sumber daya kesehatan dalam rangka menunjang pelayanan kesehatan.
- b. pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan sumber daya kesehatan.

#### **Pasal 3**

Tujuan dibuatnya peraturan daerah ini adalah:

- a. mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal.
- b. terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan pelayanan dan perbekalan kesehatan yang cukup, aman, bermutu serta terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.
- c. melindungi masyarakat terhadap segala kemungkinan kejadian yang dapat menimbulkan gangguan dan atau bahaya terhadap kesehatan.

## **BAB III**

### **RUANG LINGKUP**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Umum**

#### **Pasal 4**

Ruang lingkup peraturan daerah ini mengatur sebagai berikut:

- a. fasilitas kesehatan.
- b. tenaga kesehatan.
- c. usaha perbekalan kesehatan.
- d. hygiene sanitasi tempat usaha.
- e. pelayanan kesehatan tradisional.

#### **Bagian Kedua Fasilitas Kesehatan**

#### **Pasal 5**

- (1) Fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a terdiri dari:
  - a. praktek perorangan dan berkelompok;
  - b. klinik kesehatan;
  - c. rumah sakit;
  - d. penunjang medik;
  - e. fasilitas kesehatan lainnya.
- (6) Praktek perorangan dan berkelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
  - a. praktek perorangan dan berkelompok dokter umum/gigi;
  - b. praktek perorangan dan berkelompok dokter spesialis/dokter gigi spesialis;
  - c. praktek perorangan dan berkelompok bidan;
  - d. praktek perorangan dan berkelompok perawat;
  - e. praktek tenaga kesehatan lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Klinik kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
  - a. klinik rawat jalan;
  - b. klinik rawat inap.

- c. klinik lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
- a. rumah sakit kelas D atau setara;
  - b. rumah sakit kelas C atau setara.
- (3) Penunjang medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:
- a. apotek;
  - b. laboratorium;
  - c. fisioterapi;
  - d. radiologi;
  - e. jenis sarana pelayanan penunjang medik lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (6) Fasilitas pelayanan kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari:
- a. toko obat;
  - b. optikal;
  - c. klinik kecantikan;
  - d. jenis fasilitas kesehatan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Bagian Ketiga Tenaga Kesehatan**

#### **Pasal 6**

- (1) Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b terdiri dari:
- a. tenaga medis;
  - b. tenaga keperawatan;
  - c. tenaga kefarmasian;
  - d. tenaga keterampilan fisik;
  - e. tenaga keteknisan medis;
  - f. tenaga kesehatan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Tenaga medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:

- a. dokter;
  - b. dokter gigi.
  - c. dokter spesialis.
  - d. dokter gigi spesialis.
- (5) Tenaga Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
- a. perawat; dan
  - b. bidan.
- (3) Tenaga Kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
- a. apoteker;
  - b. tenaga teknis farmasi.
- (3) Tenaga Keterampilan Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:
- a. fisioterapis;
  - b. okupasi terapis;
  - c. terapis wicara.
- (4) Tenaga Keteknisan Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari:
- a. radiografer;
  - b. radioterapis;
  - c. teknisi gigi;
  - d. teknisi elektromedis;
  - e. analis kesehatan;
  - f. refraksionis optisien;
  - g. otorik prostetik;
  - h. teknisi transfuse; dan
  - i. perekam medis.

**Bagian Keempat**  
**Usaha Perbekalan Kesehatan**

**Pasal 7**

Usaha Perbekalan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf c

terdiri dari:

- a. penyalur alat kesehatan cabang;
- b. pedagang besar farmasi cabang.

## **Bagian Kelima**

### **Hygiene Sanitasi Tempat Usaha**

#### **Pasal 8**

Hygiene sanitasi tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf d meliputi:

- a. industri rumah tangga;
- b. jasa boga/catering;
- c. restoran dan rumah makan;
- d. pest control dan termit control;
- e. hotel;
- f. depo air minum;
- g. kolam renang;
- h. hygiene sanitasi tempat usaha lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **Bagian Keenam**

### **Pelayanan Kesehatan Tradisional**

#### **Pasal 9**

- (1) Pelayanan kesehatan tradisional sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf e berdasarkan cara pengobatan meliputi:
  - a. pelayanan kesehatan tradisional menggunakan keterampilan;
  - b. pelayanan kesehatan tradisional menggunakan ramuan.
- (3) Pelayanan kesehatan tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar keamanan, bermanfaat, berkasiat dan bermutu.
- (4) Ketentuan tentang jenis pelayanan kesehatan tradisional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



## **BAB IV PERIJINAN**

### **Pasal 10**

- (1) Fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan pelayanan kesehatan tradisional sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 wajib memiliki izin.
- (2) Setiap Usaha Pembekalan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 wajib memiliki rekomendasi;
- (3) Setiap tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 wajib memiliki surat keterangan hygiene sanitasi.

### **Pasal 11**

- (1) Pejabat yang berwenang mengeluarkan izin, rekomendasi dan surat keterangan hygiene sanitasi tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 adalah Kepala Dinas Kesehatan;
- (2) Permohonan izin, rekomendasi dan surat keterangan hygiene sanitasi tempat usaha sebagaimana pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota melalui Dinas Kesehatan;
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan melampirkan persyaratan yang telah ditetapkan;
- (4) Prosedur, tata cara dan persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

### **Pasal 12**

- (1) Izin fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 berlaku selama 5 tahun.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan izin fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. izin apotik;

- b. izin toko obat.
- (3) Masa berlaku izin fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - (4) Izin tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 berlaku sesuai dengan masa surat tanda registrasi.
  - (5) Surat keterangan hygiene sanitasi tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf a berlaku selama melakukan proses produksi;
  - (6) Surat keterangan hygiene sanitasi tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf b dan huruf c berlaku selama 3 (tiga) tahun;
  - (7) Surat keterangan hygiene sanitasi tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf d, huruf f dan huruf g berlaku selama 1 (satu) tahun;
  - (8) Surat keterangan hygiene sanitasi tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf e berlaku selama 2 (dua) tahun;
  - (9) Surat izin pelayanan kesehatan tradisional sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - (10) Masa berlaku izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan surat keterangan hygiene sanitasi tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ayat (7), dan ayat (8), dapat diperpanjang.
  - (11) Perpanjangan masa berlaku izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan surat keterangan hygiene sanitasi tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ayat (7), dan ayat (8), diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku izin dan Surat keterangan hygiene sanitasi tempat usaha.

### **Pasal 13**

Izin penyelenggaraan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1), ayat (4) dan ayat (9) dinyatakan tidak berlaku, apabila:

- a. penyelenggara pelayanan kesehatan menyatakan tidak meneruskan usahanya atau usahanya bubar;
- b. pemegang izin meninggal dunia;
- c. dipindahtangankan oleh pemegang izin tanpa izin tertulis dari kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk;
- d. pindah lokasi; atau
- e. izin dicabut.

## **Pasal 14**

Izin penyelenggaraan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1), ayat (4) dan ayat (9) dapat dicabut apabila:

- a. melakukan pelanggaran terhadap ketentuan perizinan;
- b. melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan kesehatan; atau
- c. fasilitas kesehatan mempekerjakan tenaga kesehatan yang tidak memiliki izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **Pasal 15**

- (1) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali.
- (2) Pemberian peringatan tertulis atau pencabutan izin dilaksanakan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

## **BAB V**

### **KEWAJIBAN**

## **Pasal 16**

- (1) Penyelenggara pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 8 dan pasal 9 wajib melaksanakan pencatatan dan pelaporan.
- (2) Penyelenggara pelayanan kesehatan wajib melaporkan informasi kejadian luar biasa dan penyakit potensi wabah dalam kurun waktu 1 x 24 jam.
- (3) Tata cara pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan walikota.
- (4) Izin dan surat keterangan Hygiene sanitasi tempat usaha yang telah diterima oleh penyelenggara pelayanan kesehatan wajib diletakan pada tempat yang mudah dilihat umum.

## **BAB VI**

### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 17**

- (1) Pemerintah daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggara pelayanan kesehatan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan penyelenggara pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh dinas.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk sosialisasi, pelatihan, lokakarya, seminar.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui bentuk monitoring dan evaluasi secara berkala.

#### **Pasal 18**

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (4), kepala dinas dapat memberikan sanksi administratif;
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis; atau
  - c. pencabutan izin.

## **BAB VII**

### **PENYIDIKAN**

#### **Pasal 19**

- (1) Selain penyidik polisi negara Republik Indonesia, kepada pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintahan yang menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang kesehatan.

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
  - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang tindak pidana di bidang kesehatan;
  - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang kesehatan;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang kesehatan;
  - d. melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen lain tentang tindak pidana di bidang kesehatan;
  - e. melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan atau barang bukti dalam perkara tindak pidana di bidang kesehatan;
  - f. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang kesehatan;
  - g. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti yang membuktikan adanya tindak pidana di bidang kesehatan.
- (8) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh penyidik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 20**

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja menyelenggarakan Rumah Sakit tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) di pidana dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 undangundang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
- (2) Setiap dokter atau dokter gigi yang dengan sengaja melakukan praktek kedokteran tanpa memiliki surat izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) dipidana dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 Undang Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.
- (3) Setiap orang yang melakukan praktik pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan alat dan teknologi tanpa memiliki izin sebagaimana

dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) dipidana dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 Undang Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) adalah kejahatan.

### **Pasal 21**

- (1) Setiap orang yang menyelenggarakan fasilitas kesehatan selain Rumah Sakit yang tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- (2) Setiap tenaga kesehatan selain dokter atau dokter gigi yang melakukan pelayanan kesehatan tanpa memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- (3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran;

## **BAB IX**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 22**

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka semua izin fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan, hygiene sanitasi tempat usaha, usaha perbekalan kesehatan dan pelayanan kesehatan tradisonal yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa berlaku izin.
- (2) Perizinan fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan, hygiene sanitasi tempat usaha, usaha perbekalan kesehatan dan pelayanan kesehatan tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam proses perizinan pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku wajib mengikuti ketentuan peraturan daerah ini.

**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 23**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Disahkan di Bontang  
pada tanggal 3 Agustus 2010

**WALIKOTA BONTANG**

**ANDI SOFYAN HASDAM**

Diundangkan di Bontang  
pada tanggal 4 Agustus 2010  
**SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG**

**ABDUL AZIZS**  
**LEMBARAN DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2010 NOMOR 7**